

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf e, yang mengatur bahwa setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pakaian dinas dan atribut yang salah satunya berupa pakaian dinas yang bercirikan khas Daerah 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa guna pelaksanaan pemenuhan tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas yang bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka keserasian, dan kesesuaian pengaturan pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pekalongan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK atau disebut dengan PTT adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

15. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan/atau DPRD dalam melaksanakan tugas.
16. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
17. Pakaian Dinas Harian Batik, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Tenun Palekat dan Pakaian Dinas Harian Tenun Lurik yang selanjutnya disingkat PDH Batik, PDH Kemeja Putih, PDH Tenun Palekat dan PDH Tenun Lurik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah/Pekalongan yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
18. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, PDH Dinas Perhubungan dan PDH Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan.
19. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatannya dan tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme dibidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis
20. Pakain Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
21. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara, acara kedinasan dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
22. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dan/atau berpergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
23. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dalam menjalankan tugas oprasional dan atau teknis.

24. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
 25. Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korp Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 26. Seragam Olah raga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olah raga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasman.
 27. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah adalah pakaian yang mengandung ciri khas atau unsur budaya Kabupaten Pekalongan/Jawa, seperti antara lain batik Pekalongan, sarung batik, baju koko dan lain sebagainya.
 28. Acara Tertentu adalah acara resmi Pemerintahan Daerah yang penggunaan Pakaian Dinas disesuaikan dengan aturan kode busana (*dress code*) yang dicantumkan dalam acara tersebut.
 29. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 30. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan huruf k, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik, PDH Kemeja Putih, PDH Tenun Palekat dan PDH Tenun Lurik;
 - c. PDH Khusus;
 - d. PSH;
 - e. PSR;
 - f. PSL;

- g. PDL;
 - h. PDU Camat dan Lurah;
 - i. Pakaian Seragam KORPRI;
 - j. Seragam Olahraga; dan
 - k. Pakaian yang bercirikan khas Daerah.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Pakaian yang bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari:

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. PDH Dinas Perhubungan; dan
 - c. PDH Perlindungan Masyarakat.
4. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 dan Pasal 7 diubah, sehingga Bagian Keempat Paragraf 1 dan Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

PDH Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 7

Model PDH Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 2 dan Pasal 8 diubah, sehingga Bagian Keempat Paragraf 2 dan Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
PDH Dinas Perhubungan

Pasal 8

Model PDH Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

6. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 3 dan Pasal 8 diubah, sehingga Bagian Keempat Paragraf 2 dan Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
PDH Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Model PDH Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai oleh satuan Perlindungan Masyarakat pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PDH Perlindungan Masyarakat pria:
1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, 2 (dua) saku dada dan tertutup; dan
 2. Celana panjang warna hijau muda.
- b. PDH Perlindungan Masyarakat wanita:
1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, 2 (dua) saku dada dan tertutup; dan
 2. Rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda.
- (3) Pakaian PDH Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.
7. Setelah ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 16 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal baru, yaitu Bagian Keduabelas dan Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

Pasal 16A

Pakaian yang bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, merupakan pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/even tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah, atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 34 ditambah dengan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 34 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) PSL, PSR dan PSH, dipergunakan oleh Pejabat Eselon, Protokol, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretariat Daerah pada kegiatan tertentu.
- (2) Penggunaan pakaian dinas pada kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. PSL dipakai pada upacara hari-hari besar nasional, upacara pelantikan, sidang paripurna istimewa DPRD atau kegiatan tertentu yang diatur mengenai penggunaan pakaian;
 - b. PSR dipakai pada paripurna DPRD yang direncanakan akan mengambil keputusan DPRD menerima kunjungan kerja pejabat dari pusat, propinsi dan daerah lain dan atau melakukan kunjungan kerja ke luar daerah atau kegiatan tertentu yang diatur mengenai penggunaan pakaian; dan

- c. PSH dipakai pada sidang Pleno DPRD yang direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD, Upacara Hari Jadi Kabupaten Pekalongan, menerima kunjungan kerja dari pejabat pusat, propinsi dan daerah lain dan atau melakukan kunjungan kerja ke luar daerah atau kegiatan tertentu yang diatur mengenai penggunaan pakaian;
- (3) PDU dipergunakan oleh Camat, Lurah dan Ajudan Inspektur Upacara Tingkat Kabupaten pada Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Upacara Kenegaraan lainnya, Upacara Hari Jadi Kabupaten Pekalongan, bila sebagai peserta upacara dan pada saat acara pelantikan yang bersangkutan dalam jabatan sebagai Camat atau Kepala Kelurahan atau kegiatan tertentu mengenai penggunaan pakaian.
- (4) Pakaian yang bercirikan Khas Daerah dipergunakan pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/even tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah, atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajan
pada tanggal 19 Juli 2018


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajan
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 36


Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BACAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**


A. PDH KHAKI PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Lencana KORPRI | k. Saku celana depan kanan dan kiri |
| b. Krah Berdiri | g. Lambang Pemkab Pekalongan | l. Sambungan Baju |
| c. Papan Nama | h. Tanda Pengenal | m. Baju lengan pendek warna khaki |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | i. Kancing Baju | n. Saku belakang |
| e. Badge Pemkab Pekalongan | j. Ikat Pinggang | o. Celana panjang warna khaki |
| | | p. Badge Pemprov Jateng |


B. PDH KHAKI WANITA



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Papan Nama | k. Rok 15 Cm dibawah lutut |
| b. Lidah Bahu | g. Tanda Pengenal | l. Celana panjang warna khaki |
| c. Badge Pemkab Pekalongan | h. Baju Lengan Pendek warna khaki | m. Badge Pemprov Jateng |
| d. Lencana KORPRI | i. Kancing Baju | |
| e. Lambang Pemkab Pekalongan | j. Saku baju depan kanan dan kiri | |


C. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| a. Kain Kerudung Warna Khaki | f. Lencana KORPRI | k. Baju Lengan Panjang Warna Khaki |
| b. Lidah bahu | g. Saku dalam sebelah kiri | l. Saku Baju Depan tertutup kanan dan kiri |
| c. Krah Rebah | h. Papan Nama | m. Rok Panjang warna khaki |
| d. Badge Pemkab Pekalongan | i. Tanda Pengenal | n. Celana Panjang warna khaki |
| e. Lambang Pemkab Pekalongan | j. Kancing Baju | o. Badge Pemprov Jateng |


D. PDH KHAKI WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Tanda Pengenal |
| b. Bade Pemkab Pekalongan | g. Kancing Baju |
| c. Lencana KORPRI | h. Baju Lengan Pendek warna khaki |
| d. Lambang Pemkab Pekalongan | i. Rok 15 Cm di bawah lutut |
| e. Papan Nama | j. Badge Pemprov Jateng |

E. PDH KHAKE WANITA HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| a. Kain Kerudung Warna Khaki | f. Papan Nama |
| b. Krah Rebah | g. Tanda Pengenal |
| c. Badge Pemkab Pekalongan | h. Kancing Baju |
| d. Lencana KORPRI | i. Baju Lengan Panjang warna khaki |
| e. Lambang Pemkab Pekalongan | j. Rok Panjang warna khaki |
| | k. Badge Pemprov Jateng |


F. PDH BATIK, PDH TENUN PALEKAT DAN PDH TENUN LURIK UNTUK PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Celana Panjang Warna Gelap
- g. Baju Batik dan atau Tenun Palekat dan Tenun Lurik, motif dan warna bebas

G. PDH BATIK, PDH TENUN PALEKAT DAN PDH TENUN LURIK UNTUK WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- f. Kancing Baju
- g. Rok 15 Cm di bawah lutut warna gelap
- h. Celana Panjang


H. PDH BATIK, PDH TENUN PALEKAT DAN PDH TENUN LURIK UNTUK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Kancing Baju
- h. Celana Panjang warna gelap


I. PDH BATIK, PDH TENUN PALEKAT DAN PDH TENUN LURIK UNTUK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Kancing Baju
- h. Rok Panjang warna gelap


J. PDH BATIK, PDH TENUN PALEKAT DAN PDH TENUN LURIK UNTUK WANITA HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Kancing Baju
- h. Rok Panjang warna gelap


**K. PDH BATIK, PDH TENUN PALEKAT DAN
PDH TENUN LURIK UNTUK WANITA HAMIL**



KETERANGAN :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Rok 15 Cm di bawah Lutut warna gelap


L. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


M. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


N. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah Berdiri | l. Papan Nama |
| b. Lidah Bahu | m. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup |
| c. Tanda Pangkat Golongan | n. Tanda Pengenal |
| d. Monogram 8 Penjuru | o. Baju warna abu – abu muda |
| e. Badge
Pekalongan | p. Kancing Baju |
| f. Lambang
Pekalongan | q. Ikat Pinggang |
| g. Badge Dinhub | r. Saku Celana depan kanan dan kiri |
| h. Lambang Perhubungan | s. Celana Panjang warna biru tua |
| i. Lencana KORPRI | t. Sambungan Bahu |
| j. Tanda Moda Dinhub | u. Saku celana belakang sebelah kanan dan kiri |
| k. Tanda Kualifikasi (Jika ada) | |


O. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah Berdiri | l. Papan Nama |
| b. Lidah Bahu | m. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup |
| c. Tanda Pangkat Golongan | n. Tanda Pengenal |
| d. Monogram 8 Penjurur | o. Baju warna abu – abu muda |
| e. Badge Pemkab | p. Kancing Baju |
| f. Lambang Pemkab | q. Ikat Pinggang |
| g. Badge Dinhub | r. Saku Celanan depan kanan dan kiri |
| h. Lambang Perhubungan | s. Rok 15 Cm di bawah lutut |
| i. Lencana KORPRI | t. Celana Panjang warna biru tua |
| j. Tanda Moda Dinhub | |
| k. Tanda Kualifikasi (Jika ada) | |


P. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Kain Kerudung warna abu - abu muda | l. Tanda Kualifikasi (jika ada) |
| b. Kraah Rebah | m. Papan Nama |
| c. Lidah bahu | n. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Pangkat Golongan | o. Baju Lengan Panjang warna abu-abu muda |
| e. Monogram 8 Penjuru | p. Kancing Baju |
| f. Badge Pemkab Pekalongan | q. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri |
| g. Lambang Pemkab Pekalongan | r. Rok panjang warna biru tua |
| h. Badge Dinhub | s. Celana panjang warna biru tua |
| i. Lambang Perhubungan | |
| j. Lencana KORPRI | |
| k. Tanda Moda Dinhub | |


Q. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK WANITA HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Kain Kerudung warna abu - abu muda | i. Lambang Perhubungan |
| b. Tanda Pangkat Golongan | j. Lencana KORPRI |
| c. Lidah bahu | k. Tanda Moda Dinhub |
| d. Krah Rebah | l. Papan Nama |
| e. Monogram 8 Penjuru | m. Tanda Pengenal |
| f. Badge Pemkab Pekalongan | n. Baju Lengan Panjang warna abu - abu muda |
| g. Lambang Pemkab Pekalongan | o. Kancing Baju |
| h. Badge Dishub | p. Rok Panjang warna biru tua |


R. PDH KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Kraah Rebah | i. Lambang Perhubungan |
| b. Tanda Pangkat Golongan | j. Tanda Moda Dinub |
| c. Lidah bahu | k. Papan Nama |
| d. Monogram 8 Penjuru | l. Tanda Pengenal |
| e. Lencana KORPRI | m. Kancing Baju |
| f. Bandge Pemkab Pekalongan | n. Baju Lengan Pendek warna abu – abu muda |
| g. Lambang Pemkab Pekalongan | o. Rok 15 Cm di bawah lutut |
| h. Badge Dinhub | |


**S. PAKAIAN DINAS LUAR (PDL) DINAS PERHUBUNGAN
LAPANGAN PRIA DAN WANITA**



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah Berdiri | l. Papan Nama |
| b. Lidah Bahu | m. Saku baju depan kanan dan kiri |
| c. Tanda Pangkat Golongan | n. Tanda Pengenal |
| d. Monogram 8 Penjuru | o. Talikurt Peluit |
| e. Badge Pemkab Pekalongan | p. Kancing Baju |
| f. Lambang Pemkab Pekalongan | q. Baju Lengan panjang warna abu – abu muda |
| g. Badge Dinhub | r. Ikat Pinggan |
| h. Lambang Perhubungan | s. Saku celana depan kanan dan kiri |
| i. Lencana KORPRI | t. Celana panjang warna biru tua |
| j. Tanda Moda Dinhub | u. Sambungan bahu |
| k. Tanda Kualifikasi (jika ada) | v. Saku celana belakang sebelah kanan dan kiri |


T. PAKAIAN LINMAS UNTUK PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|---|--|
| a. Krah Berdiri | l. Tanda Pengenal |
| b. Lidah bahu | m. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| c. Monogram LINMAS | n. Kancing Baju |
| d. Lencana KORPRI | o. Ikat Pinggang |
| e. Tanda Lokasi Markas LINMAS | p. Saku celana depan kanan dan kiri |
| f. Badge Pemkab Pekalongan | q. Celanan panjang warna hijau muda |
| g. Papan Nama | r. Sambungan bahu |
| h. Tanda Satuan LINMAS | |
| i. Lambang LINMAS | |
| j. Lambang Pemkab Pekalongan | |
| k. Saku baju atas kanan dan kiri tertutup | |


U. PAKAIAN LINMAS UNTUK WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Kraah rebah | i. Tanda Satuan LINMAS |
| b. Lidah bahu | j. Papan Nama |
| c. Monogram LINMAS | k. Tanda Pengenal |
| d. Lencana KORPRI | l. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| e. Badge Pemkab Pekalongan | m. Kancing Baju |
| f. Lambang Pemkab Pekalongan | n. Saku bawah tertutup kanan dan kiri |
| g. Tanda Lokasi Markas LINMAS | o. Rok 15 Cm dibawah lutut |
| h. Lambang LINMAS | p. Celanan panjang warna hijau muda |


V. PAKAIAN LINMAS UNTUK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kain kerudung warna hijau muda | j. Badge lambang LINMAS |
| b. Lidah bahu | k. Papan Nama |
| c. Krah rebah | l. Tanda Pengenal |
| d. Monogram LINMAS | m. Baju lengan panjang warna hijau muda |
| e. Badge Pemkab Pekalongan | n. Kancing Baju |
| f. Lokasi Markas LINMAS | o. Saku depan tertutup sebelah kanan dan kiri |
| g. Lencana KORPRI | p. Rok panjang warna hijau muda |
| h. Lambang LINMAS | q. Celana panjang warna hijau muda |
| i. Lambang Pemkab Pekalongan | |


W. PAKAIAN LINMAS UNTUK WANITA HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kain kerudung warna hijau muda | j. Badge Lambang LINMAS |
| b. Lidah bahu | k. Papan Nama |
| c. Krah rebah | l. Tanda Pengenal |
| d. Badge Pemkab Pekalongan | m. Kancing Baju |
| e. Monogram LINMAS | n. Baju lengan panjang warna hijau muda |
| f. Lokasi Markas LINMAS | o. Rok panjang warna hijau muda |
| g. Lencana KORPRI | |
| h. Tanda satuan LINMAS | |
| i. Lambang Pemkab Pekalongan | |


X. PAKAIAN LINMAS UNTUK WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Krah rebah | j. Badge LINMAS |
| b. Lidah bahu | k. Tanda Pengenal |
| c. Monogram LINMAS | l. Kancing Baju |
| d. Badge Pemkab Pekalongan | m. Baju Lengan pendek warna hijau muda |
| e. Tanda Lokasi LINMAS | n. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau muda |
| f. Lencana KORPRI | |
| g. Tanda satuan LINMAS | |
| h. Lambang Pemkab Pekalongan | |
| i. Papan Nama | |


Y. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda Pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna sama dengan jas


Z. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri tertutup
- i. Rok 15 cm di bawah lutut


AA. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain kerudung warna sama / senada dengan jas dan rok
- b. Kraah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- j. Rok panjang warna gelap


**BB. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
WANITA HAMIL BERJILBAB**



KETERANGAN :

- a. Kain kerudung warna sama / senada dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenalan
- g. Kancing Jas
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Rok panjang warna gelap


**CC. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
WANITA HAMIL**



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Jas Lengan pendek warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas


DD. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KOPRI
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju di atas sebelah kiri
- e. Tanda pengenalan
- f. Kancing bajubaju lengan panjang
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Sambungan bahu
- k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


EE. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Saku depan atas
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing Jas
- g. Baju lengan panjang warna gelap
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas


FF. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|---|---|
| a. Kain kerudung warna sama dgn jas dan rok | f. Tanda pengenal |
| b. Kraah rebah | g. Kancing jas |
| c. Lencana KORPRI | h. Baju lengan panjang warna gelap |
| d. Saku jas depan | i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Papan Nama | j. Rok panjang warna sama dengan jas |


**GG. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
WANITA HAMIL BERJILBAB**



KETERANGAN :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a. Kain kerudung warna sama dgn jas dan rok | f. Kancing baju |
| b. Kraah rebah | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| c. Lencana KORPRI | h. Rok panjang warna sama dengan baju |
| d. Papan Nama | |
| e. Tanda Pengenal | |


**HH. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
WANITA HAMIL**



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing Baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju


II. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) PRIA



KETERANGAN :

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Sambungan bahu
- j. Lengan panjang dengan 3 kancing 3 buah


JJ. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kemeja warna putih atau terang | f. Kancing jas |
| b. Dasi | g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| c. Saku jas kiri atas | |
| d. Tanda pengenalan | |
| e. Jas lengan panjang warna gelap | |


KK. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Warna Sama Dgn Jas Dan Rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing jas


**LL. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
WANITA HAMIL BERJILBAB**



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Warna Sama Dgn Jas Dan Rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing jas


**MM.PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
WANITA HAMIL**



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Kemeja warna putih atau terang | h. Kancing jas |
| b. Dasi | i. Rok 15 cm bawah lutut |
| c. Saku jas kiri atas | |
| d. Tanda pengenalan | |
| e. Jas lengan panjang warna gelap | |


NN. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| a. Krah berdiri | f. Papan Nama | k. Ikat pinggang |
| b. Lidah bahu | g. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup | l. Saku celana depan kanan dan kiri |
| c. Badge Pemkab Pekalongan | h. Tanda pengenal | m. Celana panjang warna khaki |
| d. Lambang Pemkab Pekalongan | i. Baju lengan panjang warna khaki | n. Sambungan bahu |
| e. Lencana KORPRI | j. Kancing baju | o. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup |
| | | p. Badge Pemprov Jateng |


OO. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Krah Rebah | f. Tanda Pengenal |
| b. Lidah bahu | g. Kancing Baju |
| c. Badge Pemkab Pekalongan | h. Baju lengan panjang warna khaki |
| d. Lambang Pemkab Pekalongan | i. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Lencana KORPRI | j. Celana panjang warna khaki |
| f. Papan Nama | k. Badge Pemprov Jateng |


**PP. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
WANITA HAMIL BERJILBAB**



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| a. Kain kerudung warna khaki | f. Saku baju depan atas | k. Rok panjang warna khaki |
| b. Kraah rebah | g. Papan nama | l. Badge Pemprov Jateng |
| c. Badge Pemkab Pekalongan | h. Tanda pengenal | |
| d. Lencana KORPRI | i. Kancing baju | |
| e. Lambang Pemkab Pekalongan | j. Baju lengan panjang warna khaki | |


**QQ. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
WANITA HAMIL**



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Krah rebah | g. Tanda pengenal |
| b. Badge Pemkab | h. Baju lengan panjang warna khaki |
| c. Lencana KORPRI | i. Kancing baju |
| d. Lambang Pemkab | j. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaky |
| e. Papan nama | k. Badge Pemprov Jateng |
| f. Saku baju depan sebelah kiri | |


RR. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Celana panjang warna biru Tua

SS. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| a. Krah rebah | f. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | g. Rok/Rok Panjang/Celana Panjang |
| c. Lencana KORPRI | h. Kerudung/Jilbab |
| d. Tanda Pengenal | |
| e. Saku Tutup | |

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

**A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua OPD, kecuali : Satpol PP DAN DAMKAR dan DINHUB menggunakan PDH Khusus masing - masing
2.	Selasa	PDH Tenun Lurik	Semua OPD, kecuali : Satpol PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional
3.	Rabu	PDH Batik	Semua OPD, kecuali : Satpol PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional
4.	Kamis	PDH Batik	Semua OPD, kecuali : Satpol PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional
5.	Jum'at	1. PDH Kemeja Putih 2. Seragam Olahraga	Semua OPD, kecuali : Satpol PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional. Untuk kegiatan olahraga memakai pakaian olahraga
6.	Sabtu	PDH Tenun Palekat	Semua OPD, kecuali : Satpol PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP dan DINHUB.
2.	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali SATPOL PP dan DINHUB yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3.	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pekalongan dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4.	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
5.	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6.	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
7.	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai di luar hari/jam kerja.
8.	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang ditentukan dalam undangan (<i>dresscode</i>) yang dipakai baik di dalam maupun luar hari/jam kerja.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005